



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor 40 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi atas konsultasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan serta untuk optimalisasi belanja bantuan keuangan agar tepat sasaran, efektif dan efisien, maka Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang mencakup kegiatan strategis Pemerintah Daerah, usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah setelah MUSRENBANG Provinsi, usulan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang Paripurna.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang pelaksanaannya selesai pada Tahun Anggaran berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), (4), (5) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan serta ditembuskan ke SKPD teknis Provinsi.
- (3) dihapus
- (4) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh SKPD teknis Provinsi dan hasil verifikasi disampaikan kepada Gubernur dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Proposal usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan dana.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan (6) diubah, serta ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;
 - Tahap II sebesar *prorees* fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;
 - Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.
- (4) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 30% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Bupati/Walikota sebagai Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Surat rekomendasi dari SKPD teknis Provinsi;
 - c. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan;
 - f. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengesahkan serta melampirkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaksanaan bantuan keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Dana bantuan keuangan agar digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan dalam APBD harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut;

- c. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.0046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal: 5 September 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal: 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 40

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 40 Tahun 2016
Tanggal : 5 September 2016

Format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Gubernur tentang Hasil Verifikasi Permohonan Belanja bantuan Keuangan

KOP SURAT
SKPD

.....
(Tempat), (Tanggal Bulan) (Tahun)

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Riau
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala BPKAD Prov. Riau
Hal : Hasil verifikasi Permohonan Belanja
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran di-
PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota, kami telah melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. (terbilang) dan berdasarkan verifikasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp. (terbilang), yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp.)
1.	Permohonan Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah		

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
(Nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 40 Tahun 2016
Tanggal : 5 September 2016

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama Kab/Kota) bersedia
melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan/atau mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 40 Tahun 2016
Tanggal : 5 September 2016

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan dengan sebenarnya
bahwa penggunaan dana bantuan keuangan akan kami pertanggungjawabkan
untuk pembayaran kegiatan(diisi nama
kegiatan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan
untuk program/kegiatan(diisi nama kegiatan),
maka pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta
siap menerima sanksi administratif dan/atau sanksi hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 40 Tahun 2016
Tanggal : 5 September 2016

KOP KEPALA
DAERAH

**LAPORAN PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama Kab/Kota) bertanggungjawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah Bantuan Keuangan	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.....
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan				
	Jumlah				

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN